

FATWA DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM

Nova Effenty Muhammad

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: nova.alhakim@yahoo.com

Abstract

Fatwa is a product of Islamic legal thought which gives answers to the questions of law determined by the mufti. The answer given by the mufti can only verbally, but usually in written form. Philosophically, giving fatwa means gave the law of God to man. Therefore, one must know what the mufti delivered and to be a famous person's right, good behavior and credible, both words and deeds. Although the fatwa is not binding, but factually fatwa play an important role and occupies a strategic position in the treasures of the dynamics of Islamic law globally mainly in various parts of the Islamic world. Institutions such as the MUI fatwa in Indonesia, Nahdlatul Ulama Bahtsul Masa'il (hereinafter referred to as NU) and Muhammadiyah Legal Affairs Committee.

Keywords: Fatwa, Islamic Law

Abstrak

Fatwa adalah produk pemikiran hukum Islam yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang berketetapan hukum oleh mufti. Jawaban yang diberikan oleh mufti dapat saja secara lisan, akan tetapi lazimnya dalam bentuk tertulis. Secara filosofis, memberi fatwa berarti menyampaikan hukum Allah kepada manusia. Karena itu, seseorang mufti harus mengetahui apa yang disampaikan dan harus orang yang terkenal benar, baik tingkah lakunya dan kredibel, baik perkataan maupun perbuatannya. Meskipun fatwa tidak mengikat, namun secara faktual fatwa memainkan peran penting dan menempati posisi strategis dalam

khazanah dinamika hukum Islam secara global terutama diberbagai belahan dunia Islam. Lembaga fatwa di Indonesia seperti MUI, Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (selanjutnya disebut NU) dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Kata Kunci: Fatwa, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Fatwa adalah salah satu jenis produk pemikiran hukum Islam.¹ Fatwa berarti jawaban atas pertanyaan, atau “hasil ijtihad” atau ketetapan hukum.² Yaitu ketetapan hukum tentang sesuatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seorang mujtahid, sebagai hasil ijtihadnya. Secara etimologis, fatwa berasal dari bahasa Arab dari kata *aftâ*, yang berarti petuah, nasihat, dan jawaban pertanyaan hukum.³ Menurut al-Fâyûmî dan al-Jurjânî, terma fatwa berasal dari kata Arab *al-fatâ* dan *al-futyâ*. *Al-fatâ* berarti pemuda yang kuat. Itu berarti, seorang mufti sebagai pemberi fatwa harus kuat menghadapi pertanyaan yang diajukan seseorang atau kelompok dengan jawaban yang baru dengan argumentasi-argumentasi yang kuat.⁴ *Al-futyâ*, berarti jawaban terhadap sesuatu yang problematik (*musykil*) dalam bidang hukum.⁵

Menurut Amir Syarifuddin, kata fatwa berasal dari kata *iftâ'* yang berasal dari kata *aftâ'* yang berarti memberikan penjelasan. Yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada

¹Menurut M. Atho' Mudzhar ada empat jenis produk pemikiran hukum Islam, yaitu peraturan perundangan di negeri muslim, keputusan pengadilan, kitab fikih dan fatwa-fatwa ulama. M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 127.

²Tim Penulis Departemen Agama, A Muin dkk., *Ushul Fiqh II (Qaidah-Qaidah Istinbath dan Ijtihad)* (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 1986), h. 172.

³Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Cet III; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994) h. 6.

⁴Al-Fâyûmî, *Al-Miṣbâḥ al-Munîr fî Gharîb al-Syarḥ al-Kabîr li al-Râfi'î* (Kairo: Majba'ah al-Amiriyah, 1965), h. 2.

⁵Alî bin Muḥammad Abû Ḥasan al-Jurjânî, *Al-Ta'rifât* (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyh), h. 32.

orang yang belum mengetahuinya.⁶ Hal ini dikarenakan fatwa yang diberikan oleh seorang ulama di satu tempat tentang suatu masalah mungkin berbeda dengan fatwa ulama lain di tempat yang sama. Fatwa cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon atau tanggapan terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi si peminta fatwa. Boleh jadi isi fatwa tersebut belum tentu dinamis tetapi paling tidak bersifat responsif. Orang yang mempunyai otoritas memberikan fatwa disebut seorang mufti, biasanya adalah para ulama yang kredibel dibidang hukum Islam, dengan berbagai persyaratan yang mengindikasikan keilmuan dan kompetensi yang dimiliki oleh ulama yang ahli fatwa tersebut.

Selain dinamis dan responsif, fatwa juga bersifat tidak mengikat. Karena itu, al-Syâtibî mendefinisikan fatwa sebagai keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti.⁷ Dalam terminologi usul fikih, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.⁸ Fatwa juga dimaknai sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan jawaban tersebut tidak mempunyai daya ikat bagi si peminta fatwa baik si peminta fatwa tersebut perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas.⁹ Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, fatwa adalah jawaban atas pertanyaan yang tidak begitu jelas hukumnya.¹⁰

Secara filosofis, memberi fatwa berarti menyampaikan hukum Allah kepada manusia. Karena itu, seseorang mufti harus mengetahui apa yang disampaikan dan harus orang yang terkenal benar, baik tingkah lakunya dan kredibel, baik perkataan maupun perbuatannya. Seorang mufti adalah orang yang dipercayakan kepadanya hukum-hukum Allah

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 429.

⁷ Muḥammad Abū al-Ajfan, *Fī Fatāwā al-Imām al-Syâṭibī* (Tunis: Najh li al-Wardiyah, t.th.), h. 67.

⁸ Abdul Aziz Dahlan, et all., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 2 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 326.

⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, h. 6.

¹⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 86.

untuk disampaikan kepada manusia. Allah sendiri manamakan dirinya dengan mufti.¹¹

Menurut Ibnu Manzûr (w. 711/1311), fatwa adalah penjelasan masalah hukum yang problematik; berasal dari kata *al-fatâ*, yang berarti anak muda belia yang baru tumbuh dan kuat. Jadi seakan-akan fatwa adalah menjelaskan suatu masalah yang baru timbul dan tidak ada hukum mengenainya sebelumnya. Kata *affâ* (memberi fatwa) berarti *aḥdasa ḥukman* (menciptakan hukum baru yang belum ada sebelumnya).¹² Sebagai suatu istilah, fatwa adalah jawaban hukum yang diberikan oleh mufti mengenai suatu masalah konkret yang ditanyakan oleh seorang penanya yang disebut *mustaftî*. Dalam *at-Ta'ârif*, al-Manâwî (w. 1031/1622) mendefinisikan fatwa sebagai, “penjelasan kepada penanya tentang hukum kasus yang ditanyakan”.¹³

Jawaban yang diberikan oleh mufti dapat saja secara lisan, akan tetapi lazimnya dalam bentuk tertulis. Beberapa mufti menyediakan waktu di rumahnya sore hari di mana para mustaftî (peminta fatwa) mendatanginya dan meminta fatwa mengenai suatu kasus kemudian pulang.¹⁴ Fatwa lisan sering juga bisa disampaikan melalui telepon. Misalnya manajemen suatu lembaga keuangan Islam menanyakan kepada Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) mengenai suatu kegiatan dari segi hukum syariah. Umpamanya seorang calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk suatu kegiatan usaha dagang. Setelah diteliti kelayakannya, diketahui bahwa calon nasabah, bersangkutan, selain melakukan kegiatan usaha dagang yang untuknya ia mengajukan permohonan pembiayaan, juga melakukan kegiatan rentenir di kampungnya yang diketahui dari informasi masyarakat di kampung tersebut. Manajemen lembaga keuangan Islam bersangkutan menanyakan kepada DPS apakah dari segi syariah calon nasabah tersebut dapat diberi pembiayaan dari lembaga keuangan Islam atau tidak, hal itu karena dikhawatirkan timbul kesan bahwa lembaga keuangan Islam mendanai seorang yang menjalankan kegiatan rentenir yang dilarang dalam syariah. Setelah menanyakan dan mendiskusikan

¹¹Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 86.

¹²Ibn Manzûr, *Lisân al-'Arab*, Vol. XV (Beirût: Dâr Şâdir, t.t.), h. 147-148.

¹³Al-Manâwî, *at-Ta'ârif* (Beirût: Dâr al-Fikr al-Mu'âşir, 1410 H), h. 550.

¹⁴Messick, “Media Muftis: Radio Fatwas in Yemen,” in *ILLI*, h. 312.

melalui telepon secara panjang lebar permasalahannya, DPS bersangkutan memberikan jawaban (fatwa) dari segi syariah terhadap kasus tersebut.¹⁵

Dalam hal pertanyaan yang diajukan *mustaftî* disampaikan secara tertulis, maka surat pertanyaan tersebut dinamakan *ruq'ah al-istiftâ'* dan surat jawaban tertulis yang disampaikan oleh mufti dinamakan *ruq'ah al-fatwâ*.¹⁶ Menurut Syamsul Anwar, surat jawaban mufti itu biasanya berisi dua hal, yaitu (1) pertanyaan yang diajukan oleh *mustaftî* mengenai suatu kasus, dan (2) berisi jawaban sang mufti atas masalah yang ditanyakan. Jawaban sendiri memuat penjelasan pengertian (definisi) mengenai masalah yang difatwakan, dalil-dalil yang digunakan dan amar fatwa. Akan tetapi sering pula jawaban tersebut amat singkat sehingga hanya berisi amar fatwa saja dengan sedikit argumen. Singkat atau kompleksnya argumen suatu fatwa sangat tergantung kepada sasaran atau peminta fatwa. Bilamana fatwa diminta oleh orang awam atau biasa, fatwa biasanya lebih sederhana dan ringkas. Akan tetapi bilamana diminta oleh suatu instansi atau orang terpelajar atau fatwa itu dimaksudkan untuk menunjukkan sikap resmi lembaga yang mengeluarkannya, maka biasanya argumen fatwa sangat kompleks dan detail. Pertanyaan yang dimuat kembali dalam surat fatwa (*ruq'ah al-fatwâ*) terkadang diringkas sedemikian rupa dan tidak dimuat seutuhnya, terutama apabila pertanyaan itu berisi uraian panjang.¹⁷

Format fatwa tidak selalu berbentuk tanya-jawab sebagaimana yang lazim ditemukan. Dalam banyak kasus, terutama di Indonesia, format fatwa sering mengikuti bentuk surat keputusan. Dalam surat fatwa yang demikian, fatwanya diberi nomor dan terkadang juga judul, kemudian diikuti dengan konsideran dan diakhiri dengan amar fatwa sendiri. Konsideran memuat pertimbangan-pertimbangan mengapa fatwa itu dikeluarkan, argumen-argumen bagi amar fatwa tersebut serta

¹⁵Meskipun kewenangan memberikan fatwa untuk suatu produk LKS ada pada Dewan Pengawas Syariah (DSN) dan DPS tidak memberikan fatwa, namun dalam praktik fatwa harus dilakukan paling tidak untuk menentukan apakah kegiatan tertentu sesuai dengan amar fatwa DSN atau tidak.

¹⁶Hallaq, "From *Fatwâs* to *Furû'*: Growth and Change in Islamic Substantive Law", *Islamic Law and Society*, 1, no. 1 (1994): h. 31.

¹⁷Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007), h. 301.

landasan yuridis syar'i fatwa bersangkutan. Format fatwa seperti ini biasanya dikeluarkan oleh suatu lembaga yang melibatkan sejumlah mufti secara kolektif dan karena itu fatwa tersebut lebih terlihat resmi. Dengan demikian surat fatwa (*ruq'ah al-fatwâ*) jenis ini tidak memuat pertanyaan *mustaftî*, dan memang barangkali fatwa itu dikeluarkan tidak karena adanya suatu pertanyaan khusus langsung yang diajukan penanya kepada mufti, melainkan mungkin dikeluarkan atas inisiatif para mufti sendiri setelah melihat adanya banyak pertanyaan di tengah-tengah masyarakat mengenai masalah bersangkutan. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mengambil bentuk ini sebagaimana dapat dilihat dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional.¹⁸ Demikian pula fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia yang diputuskan dalam Musyawarah Nasional (Munas) institusi ini, misalnya fatwa Munas VII tahun 2005.¹⁹ Fatwa lain yang mengikuti format surat keputusan ini adalah fatwa-fatwa dari Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara', suatu lembaga yang pernah ada pada Kementerian (kemudian Departemen) Kesehatan R.1.²⁰

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti kemudian dikumpulkan oleh sang mufti bersangkutan sendiri atau oleh muridnya atau juga oleh orang lain. Dengan demikian materi fatwa tersebut segera menjadi doktrin hukum substantif Islam (fikih). Dalam penghimpunan fatwa tersebut digunakan berbagai metode. Ada yang menghimpun fatwa-fatwa tersebut secara utuh tanpa editing dan peringkasan sehingga dengan begitu kumpulan tersebut menjadi suatu kumpulan fatwa orisinal dan utuh di mana pertanyaan dan jawabannya dituliskan kurang lebih secara apa adanya. Himpunan fatwa-fatwa dengan metode ini ada yang berupa himpunan fatwa seorang mufti saja dan ada yang berupa himpunan fatwa sejumlah mufti. Himpunan fatwa Ibnu Rusyd (w.

¹⁸Sebagian fatwa DSN telah diterbitkan dalam *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah*, edisi ke-2 (Jakarta: DSN MUI dan BI, 2003).

¹⁹Lihat Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2005).

²⁰Lihat misalnya Fatwa Madjelis Pertimbangan Kesehatan dan Sjara' Kementerian Kesehatan R.I. No. 4/1955 tentang Bedah Majat, dan Fatwa Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' Departemen Kesehatan R.I. No. 2CV1973 tentang Kremasi (Pembakaran Mayat).

520/1126)²¹ dan himpunan fatwa Ibnu Taimiyyah (w. 728/1328)²² merupakan himpunan fatwa seorang mufti tunggal. Sementara himpunan fatwa ulama-ulama Afrika dan Andalusia yang dikumpulkan oleh al-Wansyarîsî (w. 914/ 1508)²³ dan himpunan fatwa-fatwa oleh al-‘Alamî²⁴ adalah himpunan beberapa atau sejumlah mufti.

Metode lain penghimpunan fatwa adalah melakukan editing, peringkasan dan pemilihan materi sehingga himpunan tersebut lebih nampak sebagai sebuah himpunan fikih dan tidak begitu nampak sebagai fatwa, meskipun sesungguhnya materinya adalah hasil fatwa. Contoh yang termasuk kategori ini adalah kitab *al-Fatâwâ al-‘Alamkîriyyah* yang lebih dikenal dengan nama *al-Fatâwâ al-Hindiyyah* hasil himpunan fatwa yang dikompilasi oleh sejumlah 40 orang ulama India pada abad ke-17 di bawah supervisi asy-Syaikh Niẓâm (w. 1089/1679)²⁵ dan kitab *al-Fatâwâ al-Khâwânîyyah* atau dikenal juga dengan *Fatâwâ Qadîkhân* yang dihimpun oleh al-Auzajandî (w. 592/1195).²⁶ Dengan demikian nampak bahwa fatwa segera menemukan jalannya ke dalam kitab-kitab fikih dan materi-materi karya fikih secara cukup substansial berasal dari himpunan fatwa.²⁷

B. Sejarah Perkembangan Fatwa

Secara historis, praktek *iftâ’* (pemberian fatwa) telah dilakukan oleh Nabi saw. Beliau adalah mufti pertama dan utama. Pada masa Nabi saw., berbagai pertanyaan menyangkut persoalan agama dan lebih khusus bidang hukum ditanyakan langsung kepada Nabi saw. Pertanyaan-pertanyaan tersebut ada yang dijawab melalui turunnya wahyu Allah dan ada yang dijawab melalui hadis Rasulullah. Dalam al-Quran, pertanyaan-pertanyaan tersebut mengambil bentuk “mereka

²¹Ibn Rusyd, *Fatâwâ Ibn Rusydi*, 3 Jilid, (Beirût: Dâr al-Garb al-Islâmî, 1987).

²²Ibn Taimiyyah, *Fatâwâ Ibn Taimiyyah*, diedit oleh ‘Abdur-Rahmân an-Najdî (T.tp.: Maktabah Ibn Taimiyyah, t.th.).

²³Al-Wansyarîsî, *al-Mi’yâr al-Mugrib wa al-Jâmi’ al-Mu’rib ‘an Fatâwâ ‘Ulamâ’ Afriqiyyah wa al-Andalus wa al-Maghrib* (Beirût: Dâr al-Garb al-Islâmî, 1401/1981).

²⁴Al-‘Alamî, *Kitâb an-Nawâzil*, 3 Jilid (Rabat: Wizârah al-Auqâf wa asy- Syu’ûn al-Islâmiyyah, 1983).

²⁵Niẓâm dkk., *al-Fatâwâ al-Hindiyyah*, 6 Jilid (Beirût: Dâr al-Ma’rifah li at-Tîbâ’ah wa an-Nasyr, 1393/1973).

²⁶Al-Auzajandî, *al-Fatâwâ al-Khaniyyah*, dicetak pada margin asy-Syaikh Niẓâm dkk.

²⁷Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, h. 301.

bertanya kepadamu” (*yas’alûnaka*), seperti dalam pertanyaan mengenai bulan sabit (Q.S. al-Baqarah, 2:189), khamar dan judi (Q.S. al-Baqarah, 2: 219), makanan yang halal (Q.S. al-Mâidah, 5:4), rampasan perang (Q.S. al-Anfâl, 8:1). Jawaban al-Quran atas pertanyaan tersebut bahwa bulan sabit itu merupakan tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji; khamar dan judi merupakan dosa besar dan kemudaratan lebih besar dari kemanfaatannya; haid itu adalah kotoran, karena itu, tidak boleh menyetubuhi istri di waktu haid; makanan yang diharamkan adalah makanan yang baik dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah; makanan ahlu Kitâb adalah halal untuk umat Islam. Demikian pula sebaliknya; dan harta rampasan perang adalah untuk Allah dan Rasul-Nya.

Kecuali itu, pertanyaan tersebut ada yang bentuk ”*yastaftûnaka*” (mereka meminta fatwa kepadamu), seperti dalam permintaan fatwa mengenai para wanita (Q.S. al-Nisâ’,4: 127) dan *al-kalâlah* (Q.S. al-Nisâ’,4: 176). Jawaban al-Quran atas pertanyaan pertama bahwa para wanita dan anak yatim serta para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang dipandang lemah. Allah menyuruh kamu supaya kamu mengurus anak yatim secara adil. Sementara jawaban atas pertanyaan kedua bahwa jika seseorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang perempuan.

Pertanyaan kepada Nabi saw. dalam bentuk ”*yas’alûnaka*” dan ”*yastaftûnaka*” juga terdapat dalam hadis. Imam al-Tirmizi meriwayatkan bahwa seorang bertanya kepada Rasulullah saw: “*Sungguh bila saya makan daging pasti saya berkeliaran mencari wanita dan diriku dikuasai oleh nafsu seksku, maka aku haramkan kepada diriku untuk makan daging*”.²⁸ Atas pertanyaan dan pernyataan ini, turun surat

²⁸Abû Dâwud, *Sunan Abî Dâwud*, h. 221.

al-Mâidah ayat 87-88 memberi jawaban: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya*”.

Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, dalam *’Ilâm al-Muwaqqi’în* menyebutkan bahwa Abû Mûsâ al-Asy’arî bertanya kepada Nabi saw. tentang *biqa’* dan *mizr*. *Biqa’* dan *mizr* adalah minuman keras yang diproduksi di Yaman. Yang disebut pertama berasal dari madu yang disimpan sampai keras (rasanya). Sedangkan yang kedua, berasal dari jagung dan tepung gandum yang disimpan sampai keras (rasanya). Atas pertanyaan ini, Nabi saw. menjawab: “Setiap yang memabukkan haram”.²⁹ Târiq ibn Sa’îd pernah bertanya kepada Nabi saw. tentang khamar. Nabi saw. kemudian melarang untuk membuatnya. Târiq menjawab: “*Saya membuatnya hanya untuk obat*”. Nabi saw. menjawab: “*Sesungguhnya khamar itu bukan obat melainkan penyakit*”.³⁰ Seseorang bertanya kepada Nabi saw. tentang orang yang berperang karena keberanian, karena meluapkan kemarahan dan karena riya’. Manakah di antara mereka yang berada di jalan Allah? Nabi saw. menjawab: “*Siapa yang berperang agar kalimat Allah unggul, maka ia berada di jalan Allah*”.³¹

Setelah Nabi saw., para sahabat melanjutkan tradisi *iftâ’*, sehingga lahirlah apa yang disebut fatwa sahabat. Tentu yang dihadapi para sahabat jauh lebih kompleks dibandingkan dengan kondisi Nabi saw. Banyak persoalan yang berkaitan dengan hukum yang belum ada ketentuannya dalam al-Quran dan sunnah sehingga para sahabat melakukan ijtihad. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh dari kalangan ahli hukum Islam yang bertolak dari maksud-maksud (*maqâsid*) al-Qur’an dan sunnah untuk sampai pada ketentuan hukum syara’.³²

²⁹Abî Abdillâh Muḥammad ibn Ismâ’îl Ibrâhîm al-Imâm al-Bukhârî, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, Juz II (Istanbul: al-Maktabah al-Islâmiyah, 1979), h. 157.

³⁰Al-Bukhârî, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, Juz II, h. 281.

³¹Al-Bukhârî, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, Juz II, h. 817.

³²Abû Hâmid al-Ghazâlî, *Al-Mustaṣfâ min ‘Ilm al-Uṣûl*, Jilid II (Beirût: Dâr Iḥyâ al-Turâs al-‘Arabî, 1324 H), h. 350.

Keniscayaan ijtihad tersebut didasarkan atas riwayat yang bersumber dari Mu'âz ibn Jabal. Bahwa Mu'âz ibn Jabal dipercaya oleh Rasulullah untuk menjadi wakil pemerintah dan wali di daerah Yaman. Mu'âz dengan tegas mengatakan kepada Nabi bahwa ia akan memutus perkara berdasarkan al-Qur'an dan sunnah. Jika tidak menemukan dalam kedua sumber tersebut, ia akan memutuskan berdasarkan pendapatnya melalui ijtihad. Sikap ini dipuji oleh Nabi sendiri.³³ Dalam riwayat lain disebutkan bahwa suatu waktu Rasulullah memberi kepercayaan kepada 'Amar ibn 'Âş untuk memutus perkara. 'Amar lalu bertanya: "Apakah ia pantas berijtihad sedangkan engkau masih ada? Rasulullah menjawab: "Ya".³⁴ Dalam hadis dari 'Amar ibn 'Âş bahwa ia mendengar Nabi bersabda: "*Apabila hakim memerintah/memutus/menghukum, lalu ia berijtihad dan betul, maka ia mempunyai dua pahala. Dan apabila ia memerintah/memutus/menghukum, lalu ia berijtihad dan salah dalam ijtihad, maka ia mempunyai satu pahala*".³⁵

Hadis di atas merupakan landasan teologis bagi keharusan berijtihad, termasuk di dalamnya berfatwa (*iftâ*). Para sahabat adalah mufti utama setelah Nabi saw. Itu terjadi pada abad pertama hijriah. Menurut Hallaq, pada masa abad pertama hijriah kegiatan fatwa yang berkisar tentang hukum melibatkan tidak kurang dari 130 sahabat nabi sebagai mufti.³⁶ Diantara para sahabat tersebut ada 7 (tujuh) sahabat sebagai mufti terkemuka yakni 'Umar ibn al-Khattâb, 'Alî ibn Abi Tâlib, 'Abdullâh ibn Mas'ûd, 'Âisyah, Zaid ibn Sâbit, 'Abdullâh ibn 'Abbâs dan 'Abdullâh ibn 'Umar.³⁷ Mannâ' al-Qaţţan menambahkan selain tujuh sahabat tersebut ada dua lagi yaitu Sa'id ibn Musayyab dan 'Urwah ibn Zubair.³⁸ Dari kalangan tabi'in, mufti terkemuka antara lain selain 'Abdullâh ibn 'Umar ibn al-Khattâb, Sulaimân ibn Yasar, Al-Qâsim ibn Muḥammad ibn Abû Bakar, Naff, Ibnu Şahâb al-Zuhrî,

³³Abû Dâwud, *Sunan Abi Dâwud*, h. 300.

³⁴Taqiyuddin Abû al-Baqâ', *Al-Kaukab al-Munîr* (Mesir: Maţba'ah Sunnah al-Muḥammadiyah, 1372 H), h. 299.

³⁵Abû Dâwud, *Sunan Abi Dâwud*, h. 268.

³⁶Wall B. Hallaq, "From *Fatwas* to *Furu'*: Growth and Change in Islamic Substantive Law", *Islamic Law and Society*, 1, no. 1 (1994): h. 29-65.

³⁷Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *'Ilâm al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Âlamîn*, Juz I (Beirût: Dâr al-Jail, 1973 M), h. 12.

³⁸Mannâ' al-Qaţţân, *Al-Tasyrî' wa al-Fiqh al-Islâmî: Târikhan wa Manhajan* (Mesir: Dâr al-Ma'ârif, 1989), h. 91-184.

Mujâhid ibn Jabbâr, ‘Ikrimah, Aṭâ’ ibn Abi Rabah, Ḥasan al-Baṣrî, Muḥammad ibn Sirîn, ‘Umar ibn ‘Abdul ‘Azîz dan Ṭaus ibn Kisan.³⁹

Dengan demikian, nampak bahwa sepeninggal Nabi saw kegiatan pemberian fatwa semakin berkembang karena perkembangan agama Islam dan masyarakat Muslim yang semakin meluas dan kompleks di mana banyak kasus-kasus baru timbul dan mengundang masyarakat untuk bertanya mengenai ketentuan hukumnya. Kegiatan fatwa terus berkembang sepanjang zaman klasik dan tengah Islam hingga zaman modern baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pada zaman modern fatwa tidak hanya disampaikan secara individual kepada penanya, melainkan untuk penyebarannya digunakan berbagai media komunikasi yang tersedia seperti radio,⁴⁰ surat kabar,⁴¹ majalah,⁴² bahkan internet,⁴³ sehingga penyebaran fatwa menjadi lebih luas dan tidak hanya dibaca oleh pemintanya tetapi juga dapat diakses oleh pembaca lain. Selain itu pada zaman modern fatwa, di samping dilakukan oleh mufti perorangan, juga dikeluarkan oleh institusi yang melibatkan mufti-mufti secara kolektif (*jamâ’î*). Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia,⁴⁴ fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN),⁴⁵ dan fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan

³⁹Wall B. Hallaq, “From *Fatwas* to *Furu’*: Growth and Change in Islamic Substantive Law”, h. 29-65.

⁴⁰Mengenai penyebaran fatwa melalui radio lihat tulisan Messick, “Media Muftis: Radio Fatwas: in Yemen,” dalam *ILLI*, h. 310-320.

⁴¹Ustaz Asjmuni Abdurrahman, mantan guru besar pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga dan salah seorang ulama Muhammadiyah, mempunyai rubrik fatwa “Pak Asjmuni Menjawab” pada *Harian Kedaulatan Rakyat* di Yogyakarta pada halaman 3 yang terbit setiap hari Kamis.

⁴²Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mempunyai rubrik fatwa khusus dan terbit dua minggu satu kali dalam *Majalah Suara Muhammadiyah*.

⁴³Wahbah al-Zuhaili, salah seorang ulama terkemuka saat ini dari Suriah, menerbitkan fatwanya melalui *website* dengan alamat [http:// www.zuhayli.net](http://www.zuhayli.net)

⁴⁴Sebagian fatwa Majelis Ulama Indonesia telah dihimpun dalam *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Sekretariat MUI, t.t.). Beberapa yang lain belum diterbitkan. Selain itu bisa dilihat pula kumpulan Fatwa MUNAS W Majelis Ulama Indonesia tahun 2005.

⁴⁵Sebagian fatwa DSN telah diterbitkan dalam *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah*, edisi ke-2,(Jakarta: DSN MUI dan BI, 2003).

Tajdid Muhammadiyah⁴⁶ adalah fatwa-fatwa institusional dan melibatkan mufti kolektif.

Dari perjalanan panjang kegiatan *iftâ'* selama berabad-abad dan di berbagai tempat dihasilkan ratusan jilid himpunan fatwa. Ḥâjjî Khalîfah (w. 1067/1658) menyebutkan buku-buku fatwa yang terbit dalam lingkungan berbagai mazhab hingga zamannya sejumlah tidak kurang dari 160 judul,⁴⁷ dan 'Umar al-Jidi menyebutkan sekitar 80 judul buku tentang fatwa dalam mazhab Mâlikî.⁴⁸ Di antara himpunan fatwa yang terkenal dan berasal dari zaman tengah adalah himpunan fatwa Ibnu Taimiyyah yang diterbitkan dengan judul *Fatâwâ Ibn Taimiyyah*,⁴⁹ dan di zaman modern ini terdapat himpunan fatwa Dâr al-Iftâ' di Kairo sebanyak 130 volume lebih yang merekam fatwa institusi tersebut selama lebih satu abad sejak tahun 1895.⁵⁰

Meskipun himpunan fatwa amat besar sekali yang lahir sepanjang sejarah dan di berbagai tempat dalam dunia Islam, namun studi kritis mengenai fatwa jarang atau hampir tidak dilakukan oleh sarjana-sarjana Muslim. Memang terdapat uraian dalam bagian akhir karya-karya usul fikih tentang fatwa dan juga dalam suatu genre yang dikenal dengan *adab al-muftî*,⁵¹ namun uraian tersebut lebih diarahkan kepada pembahasan petunjuk untuk melakukan fatwa dan kode etik bagi

⁴⁶Sebagian Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid telah dibukukan dalam publikasi Majelis Tarjih dan Tajdid dengan judul *Tanya Jawab Agama*, 5 Jilid (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, antara tahun 1992-2006).

⁴⁷ Ḥâjjî Khalîfah, *Kasyf al-Zunûn*, Jilid II (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413/1992), h. 1283 dst.

⁴⁸Dikutip oleh Hallaq, "From Fatwas to Furu': Growth and Change in Islamic Substantive Law", h. 35, catatan kaki no. 37.

⁴⁹Ibn Taimiyyah, *Majmû' al-Fatâwâ* (Riyâd: Maṭâbi' ar-Riyâd, 1381/1961).

⁵⁰Pilihan dari himpunan fatwa ini diterbitkan antara tahun 1982-1993 dengan judul *Fatâwâ Islâmiyyah* di bawah supervisi Jâdd al-Ḥaqq 'Alî Jâdd al-Ḥaqq yang menjadi Mufti Negara untuk periode 1978-1982 dan kemudian menjadi Syaikh al-Azhar. Studi tentang fatwa Dâr al-Iftâ' ini dilakukan oleh Jakob Skovgaard-Petersen dalam karyanya *Defining Islam for the Egyptian State: Muftis and Fatwâs of the Dâr al-Iftâ'* (Leiden/New York/Koln: Brill, 1997).

⁵¹Beberapa contoh literatur dari jenis ini dapat disebutkan, misalnya, Aḥmad Ibn Hamdân al-Ḥarrânî, *Ṣifâh al-Fatwâ* (Beirût: al-Maktab al-Islâmî, 1397 H); al-Nawawî, *Adab al-Fatwâ wa al-Muftî wa al-Mustaftî* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1468 H); al-Syahrâzûrî, *Adab al-Muftî wa al-Mustaftî* (Beirût: Maktabah al-'Ulûm wa al-Hikam/'Alam al-Kutub, 1407 H).

para mufti dan *mustafî* (peminta fatwa). Bagi kebanyakan orang muslim, fatwa lebih banyak dilihat sebagai sumber hukum agama yang dipedomani dalam kehidupan sehari-hari. Fatwa sebagai rekaman pergulatan masyarakat dan sumber sejarah sosial umat yang memproduksinya belum banyak disadari.⁵²

C. Lembaga-Lembaga Fatwa di Indonesia

Selain MUI, terdapat lembaga fatwa lainnya, seperti Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (selanjutnya disebut NU) dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Bahtsul Masa'il NU merupakan salah satu *lajnah* (komisi) dalam organisasi NU yang berfungsi melaksanakan program organisasi di bidang hukum.⁵³ Komisi ini merupakan forum diskusi Syuriah (eksekutif pelaksana) dalam menetapkan hukum suatu masalah. Komisi terpenting dalam lembaga NU ini berfungsi sebagai forum pengkajian hukum yang menghimpun, membahas berbagai masalah keagamaan dan memecahkan masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum.⁵⁴ Dalam musyawarah alim ulama Syuriah NU tingkat nasional ditegaskan bahwa komisi Bahtsul Masa'il mempunyai tugas amat penting. Yaitu selain meneliti, membahas dan memilih jawaban yang relevan dari pendapat-pendapat mazhab, juga menetapkan keputusan untuk masalah yang memerlukan hukum. Keputusan tersebut merupakan fatwa sebagai bimbingan bagi warga NU dalam mengamalkan agama sesuai dengan faham ahlussunnah waljama'ah.⁵⁵

Secara historis, Bahtsul Masa'il lahir jauh sebelum MUI terbentuk. Menurut K.H. Sahal Mahfudh, forum Bahsul Masail telah ada sebelum NU berdiri. Saat itu sudah ada tradisi diskusi di kalangan pesantren yang melibatkan kiai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam bulletin LINO (*Lailatul Ijtima' Nahdlatul Oelama*). Selain

⁵²Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, h. 299.

⁵³Selain Lajnah Bahtsul Masa'il al-Diniyyah, NU juga mempunyai beberapa lajnah lain diantaranya Lajnah Falakiyah (Lembaga Falak), Lajnah al-Ta'lif wa an-Nasyr (Lembaga Penerbitan dan Publikasi), Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM), Lajnah Waqfiyyah (Lembaga wakaf), Lajnah Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Lajnah Zakat, Infak, dan Sedekah. Lihat Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. III, h. 346.

⁵⁴Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. I, h. 175.

⁵⁵Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. I, h. 175.

memuat Bahtsul Masa'il, LINO juga menjadi ajang diskusi interaktif jarak jauh antar para ulama. Seorang kiai menulis kemudian ditanggapi kiai lain. Demikian seterusnya. Karena itu, tidak jarang terjadi polemik diantara para ulama (kiai). Misalnya polemik antara Kiai Murtadlo dari Tuban dengan Kiai Mahfudh dari Jawa Tengah tentang hukum menerjemahkan khutbah jumat ke dalam bahasa Jawa. Pada saat itu, khutbah biasa dilakukan dalam bahasa Arab. Menurut Kiai Murtadlo tidak diperbolehkan khutbah jumat diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa dan harus menggunakan bahasa Arab. Sedangkan kiai Mahfudh memperbolehkan menerjemahkan khutbah dalam bahasa Jawa.⁵⁶ Namun secara permanen keberadaan lembaga Bahsul Masail diperkuat dengan rekomendasi hasil keputusan Mukhtamar NU ke-28 di Pondok Pesantren al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, tanggal 26-28 Nopember 1989. Salah satu keputusan terpenting dalam muktamar tersebut adalah lahirnya rekomendasi kepada PBNU (Pengurus Besar NU) untuk membentuk Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyyah yang bersifat permanen dengan tujuan membahas masalah-masalah yang *mauquf* dan masalah-masalah *wâqi'iyah* yang harus segera mendapatkan kepastian hukumnya. Keputusan hasil Mukhtamar ke-28 tersebut kemudian dilanjutkan dalam keputusan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung pada tanggal 21-25 Januari 1992, tentang sistem pengambilan keputusan hukum dalam Bahtsul Masa'il di lingkungan NU.⁵⁷

Sejak lahirnya organisasi NU 31 Januari 1926 di Surabaya, hampir semua keputusan Mukhtamar NU merupakan fatwa ulama NU terhadap berbagai persoalan aktual yang dimintai jawabannya oleh warga NU atau masyarakat umum pada masanya. Sebab, ada juga fatwa hukum yang dibahas dalam forum lain di kalangan NU, Misalnya fatwa yang dihasilkan oleh keputusan Konferensi Besar Pengurus Besar Syuriah NU ke-1 di Jakarta tahun 1960, kemudian Keputusan Rapat Dewan Partai Nahdatul Ulama (PNU) di Salatiga pada 25 Oktober 1961, tentang perempuan menjadi kepala desa, keputusan Munas Alim Ulama di Kaliurang Yogyakarta, tanggal 30 Agustus 1981, tentang bayi tabung,

⁵⁶Sahal Mahfudh, "Bahsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek" dalam *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukatamar, Munas dan Konber Nahdlatul Ulama 1926-1999 M* (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jatim, 2005), h. x-xi.

⁵⁷Sahal Mahfudh, "Bahsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek" dalam *Solusi Problematika*, h. 467.

cangkok mata, ginjal, jantung dan sebagainya, dan beberapa keputusan Bahtsul Masa'il Diniyyah NU lainnya.⁵⁸

Proses penetapan hukum dalam Bahtsul Masa'il diawali dengan inventarisasi dan kemudian disebarkan kepada ulama anggota Syuriah NU dan ulama pimpinan pesantren yang ada di bawah naungan NU. Selanjutnya ulama Syuriah melakukan penelitian terhadap pendapat-pendapat ulama mazhab, melalui kitab-kitab klasik Islam, mengadakan diskusi pendahuluan dengan ulama dan ahli yang dianggap memiliki otoritas terhadap masalah yang dihadapi dan terakhir pengambilan ketetapan hukum. Dalam forum ini semua masukan dari ulama dan ahli serta pemikiran ulama klasik dijadikan pertimbangan.⁵⁹ Pada umumnya ulama Syuriah lebih banyak merujuk pada pendapat ulama mazhab Syâfi'î, dibandingkan dengan ulama mazhab lainnya. Menurut mereka mazhab Syâfi'î, lebih sesuai dengan kondisi budaya, sosial, dan geografis Indonesia. Oleh sebab itu, masalah-masalah yang timbul di Indonesia lebih dahulu dikaitkan dengan pendapat ulama mazhab Syâfi'î. Jika pendapat ulama mazhab Syâfi'î tidak tersedia, maka pendapat ulama mazhab lain diambil sejauh masih dalam lingkungan mazhab empat (mazhab Syâfi'î, Mâlikî, Ḥanbalî, dan Ḥanafi). Meskipun selalu dirujuk kepada pendapat ulama, kondisi masyarakat selalu dijadikan bahan pertimbangan.⁶⁰

Kecenderungan memilih mazhab dapat dilihat dari kitab-kitab rujukan yang dipakai oleh Lajnah Bahtsul Masa'il. Selama lebih setengah abad sejak lahirnya NU (31 Januari 1926), kitab-kitab referensi Komisi Bahtsul Masa'il adalah kitab-kitab yang beraliran mazhab Syâfi'î.⁶¹ Diantaranya *I'ânah al-Ṭâlibîn* karya Sayyid Abu Bakar Syatta, seorang ulama pengikut setia mazhab Syâfi'î. Kitab ini menjadi rujukan penting dan sering dijadikan referensi pokok bagi ulama syuriah NU. Jika dalam kitab ini tidak ditemukan jawaban dari masalah yang dihadapi, maka kitab-kitab lain dipakai sebagai rujukan sejauh masih beraliran mazhab Syâfi'î. Secara umum, kitab yang dirujuk dalam

⁵⁸Sahal Mahfudh, "Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek" dalam *Solusi Problematika*, h. 467.

⁵⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. I, h. 175.

⁶⁰Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. I, h. 175.

⁶¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. I, h. 175.

pengambilan keputusan hukum adalah kitab standar, yang disebut dengan *al-kutub al-mu'tabarât*.

Dalam bermazhab, dua cara yang ditempuh yaitu *qawli* dan *manhaji*. Cara yang disebut pertama dengan mengikuti pendapat-pendapat yang sudah 'jadi'. Sedangkan cara kedua dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab. Karena itu, dibedakan pendapat antara imam pendiri mazhab dengan ulama yang mengikuti mazhab tertentu. Misalnya Imam al-Syâfi'î adalah pendiri aliran Syâfi'iyah, sementara Imam al-Ghazâlî adalah ulama yang mengikuti aliran Syâfi'î. Pendapat imam mazhab disebut *qawl*, sedangkan pendapat ulama mazhab disebut *wajah*. Jika ulama berbeda pendapat tentang hukum tertentu, ulama sesudahnya dapat melakukan *taqrîr jamâ'î*, yaitu upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu antara beberapa *qawl* atau *wajah*.⁶²

Prosedur pengambilan keputusan hukum baik *qawl* maupun *wajah* dilakukan (a) apabila masalah atau pertanyaan telah terdapat jawabannya dalam kitab-kitab standard dan dalam kitab-kitab tersebut hanya terdapat satu *qawl* atau *wajah*, maka *qawl* atau *wajah* tersebut dapat digunakan sebagai jawaban atau keputusan; (b) apabila masalah atau pertanyaan telah terdapat jawabannya dalam kitab-kitab standard; akan tetapi dalam kitab-kitab tersebut terdapat beberapa *qawl* atau *wajah*, maka yang dilakukan adalah *taqrîr jamâ'î*, untuk menentukan pilihan salah satu *qawl*. Prosedur pemilihan salah satu pendapat dilakukan dengan cara mengambil pendapat yang lebih mashlahat atau yang lebih kuat, atau sedapat mungkin melakukan pemilihan pendapat dengan mempertimbangkan tingkatan sebagai berikut:

1. Pendapat yang disepakati oleh al-Syakhânî (Imam Nawawî dan Râfi'î).
2. Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawî saja.
3. Pendapat yang dipegangi oleh al-Râfi'î saja.
4. Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.
5. Pendapat ulama yang terpandai.

⁶²Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 180.

6. Pendapat ulama yang paling wara'.⁶³

Dalam mengeluarkan hukum syara dari dalilnya (*istinbât* hukum), Bahtsul Masa'il menggunakan metode atau kaidah-kaidah *uṣūliyyah* (usul fikih) dan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* (fikih). Sedangkan dalam berijtihad ditempuh metode *ilhâq*, yaitu mempersamakan hukum suatu kasus masalah yang dijawab oleh ulama (dalam kitab-kitab standard) terhadap masalah atau kasus yang serupa yang telah dijawab oleh ulama. Dengan kata lain, pendapat ulama yang sudah jadi menjadi "pokok" dan kasus atau masalah yang belum ada rukunnya disebut "cabang" (dalam konteks qiyas yang didalamnya terdapat unsur atau rukun).⁶⁴ Dengan ungkapan lain, *ilhâq* ditempuh jika masalah atau pertanyaan tidak terdapat jawabannya sama sekali dalam kitab-kitab standard (baik *qawl* maupun *wajah*). Mereka yang melakukan *ilhâq* adalah ulama (ahli) secara *jamâ'î* (kolektif). *Ilhâq* dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq bih*, *mulhaq ilayh*, *wajh al-ilhâq*. Jika cara *ilhâq* tidak dimungkinkan dilakukan, maka langkah yang ditempuh adalah *istinbath* secara kolektif dengan prosedur bermazhab secara *manhajî* oleh para ahlinya.⁶⁵ Dengan demikian, *istinbât* hukum merupakan alternatif terakhir, yaitu ia dapat dilakukan apabila suatu masalah atau pertanyaan tidak terdapat jawabannya dalam kitab-kitab standard sehingga tidak ada peluang untuk melakukan pemilihan pendapat dan tidak memungkinkan (ulama) untuk melakukan *ilhâq* karena tidak ada *mulhaq bih* dan *wajh al-ilhâq*. *Istinbât* dilakukan secara *jamâ'î* dengan mempraktekkan (mengaplikasikan) kaidah usul dan kaidah fikih.

Adapun Majlis Tarjih adalah lembaga fatwa di bawah naungan Muhammadiyah. Lembaga ini secara khusus membahas dan mengkaji persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ajaran Islam. Kata *tarjih* diambil dari bahasa Arab yang berarti "menguatkan salah satu dari dalil-dalil yang bertentangan". Akan tetapi, dalam organisasi Muhammadiyah lembaga ini dimaksudkan sebagai suatu lembaga ijtihad yang berfungsi tidak hanya memilih dan menguatkan salah satu pendapat yang ada

⁶³Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, h. 180; Lihat juga keputusan Muktamar NU pertama tahun 1926, dalam Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukatamar, Munas dan Konber Nahdlatul Ulama 1926-1999 M*, h. 3.

⁶⁴Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, h. 181.

⁶⁵Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, h. 181.

dalam fikih, tetapi juga secara khusus mengkaji berbagai hukum Islam yang dihadapi umat Islam, mulai dari persoalan klasik sampai kontemporer.

Secara historis, kemunculan Majelis Tarjih Muhammadiyah merupakan implikasi dari Mukhtamar Muhammadiyah ke-16 pada tahun 1927 di Pekalongan, Jawa Tengah. K.H. Mas Mansur (1896-1946), salah seorang tokoh Muhammadiyah pada saat itu mengusulkan agar Muhammadiyah membentuk sebuah lembaga khusus guna mengkaji persoalan-persoalan hukum Islam, yang akan dipedomani oleh warga Muhammadiyah pada khususnya, dan masyarakat Islam Indonesia pada umumnya. Mukhtamar menerima usul K.H Mas Mansur tersebut dan menyetujui pendirian lembaga tersebut dengan nama Majelis Tarjih. Keputusan ini kemudian disahkan pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-17 pada tahun 1928 di Yogyakarta, sekaligus menunjuk K.H. Mas Mansur sebagai ketuanya.⁶⁶

Pada mulanya Majelis Tarjih lebih banyak mencurahkan perhatian pada persoalan-persoalan khilafiyah dalam masalah ibadah, seperti perlu atau tidaknya membaca doa qunut dalam salat subuh dan apakah perlu *talafuz al-niyyât* dalam memulai salat. Sampai tahun 1953 Majelis Tarjih Muhammadiyah baru membahas dan mengkaji persoalan-persoalan khilafiyah yang menyangkut persoalan ibadah, mulai dari persoalan bersuci sampai persoalan haji dan beberapa masalah praktis yang berhubungan dengan warga Muhammadiyah, seperti batas aurat bagi laki-laki dan sebaliknya. Tahun 1954-1955 pokok bahasannya mulai berkembang yaitu mengkaji sumber ajaran Islam secara global yang sebenarnya telah dirintis sejak tahun 1935. Kemudian pada tahun 1960 Majelis Tarjih Muhammadiyah, sesuai dengan hasil Mukhtamar Muhammadiyah di Pekalongan, lembaga fatwa tersebut mulai membahas berbagai persoalan hukum kontemporer sesuai dengan dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia. Majelis Tarjih mulai membahas persoalan hukum kontemporer, baik yang telah dibahas oleh ulama klasik, maupun yang sama sekali belum terjadi dan belum dibahas di zaman klasik. Sejak tahun 1968-1989, pembahasan Majelis Tarjih Muhammadiyah mulai terpusat pada berbagai persoalan kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan dengan berbagai persoalan sosial

⁶⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. III, h. 1064.

seperti transplantasi organ tubuh, asuransi, operasi plastik, aborsi, KB, bayi tabung dan lain-lainnya.⁶⁷ Dalam membahas suatu masalah Majelis Tarjih Muhammadiyah juga melibatkan berbagai ahli yang terkait dengan persoalan yang dibahas. Misalnya dalam pembahasan persoalan hukum yang berkaitan dengan dunia kedokteran, Majelis tarjih melibatkan para ahli kedokteran atau ahli medis.

Majelis Tarjih Muhammadiyah mempunyai tugas pokok sesuai dengan Qaidah Lajnah Tarjih pada pasal 2 disebutkan bahwa tugas pokok Majelis Tarjih Muhammadiyah antara lain: (1) menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya, (2) menyusun tuntunan akidah, akhlak, ibadah dan muamalah duniawi, (3) memberi “fatwa” dan nasihat baik atas permintaan maupun atas inisiatif Majelis Tarjih Muhammadiyah sendiri jika dipandang perlu, (4) menyalurkan perbedaan pendapat/paham dalam bidang keagamaan kearah yang lebih maslahat, (5) mempertinggi mutu ulama, dan (6) hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang ditugaskan oleh PP-Muhammadiyah.⁶⁸ Tugas pokok ini diemban oleh mereka yang memiliki kualifikasi tertentu tanpa membedakan ulama laki-laki dan perempuan. Kualifikasi yang dimaksud adalah kemampuan bertarjih atau kemampuan untuk melakukan kegiatan ijtihad. Untuk memenuhi kualifikasi tersebut, diupayakan pendidikan khusus ke-tarjih-an yang pelaksanaannya dilimpahkan pada PP-Pemuda Muhammadiyah. Atas dasar ini antara lain PP-Pemuda Muhammadiyah telah beberapa kali latihan kader *tarjih*. Disamping itu, yang lebih khusus ditempuh dengan mengadakan pendidikan khusus yang disebut Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PTUM). Sedangkan dalam perspektif struktur organisasi Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah satu lembaga dibidang keagamaan yang dibentuk pada tingkat pusat, wilayah (propinsi), dan daerah (kabupaten).⁶⁹

⁶⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. III, h. 1064.

⁶⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. III, h. 1064.

⁶⁹ Majelis Tarjih Muhammadiyah terdiri atas sekurang-kurangnya 9 orang, dengan susunan ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan anggota. Untuk tingkat wilayah sekurang-kurangnya 7 orang, dan untuk tingkat daerah sekurang 5 orang. Struktur organisasi untuk tingkat wilayah dan daerah prinsipnya sama dengan struktur yang ada di tingkat pusat, dengan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan kemampuan setempat. Anggota Majelis Tarjih diangkat dan ditetapkan oleh PP Muhammadiyah dan anggota Lajnah Tarjih Pusat (untuk muktamar) diangkat

Majelis tarjih Muhammadiyah mempunyai beberapa prinsip menetapkan hukum. Majelis Tarjih Pusat telah menetapkan beberapa dasar yang menjadi pedoman dalam menetapkan suatu hukum:

- a. Merujuk terutama kepada al-Qur'an dan sunnah (hadis sahih) *beristidlâl*;
- b. Menetapkan suatu keputusan dalam musyawarah;
- c. Tidak terikat pada suatu mazhab fikih, tetapi menjadikan pendapat imam mazhab sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum sepanjang sesuai dengan jiwa al-Qur'an dan sunnah;
- d. Terbuka, toleran dan tidak menganggap bahwa hanya keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang paling benar;
- e. Menggunakan hanya dalil-dalil yang mutawatir (hadis mutawatir) dalam masalah akidah (tauhid);
- f. Tidak menolak ijmak sahabat sebagai dasar keputusan;
- g. Menggunakan cara *al-jam'u wa al-tawfiq* (kompromi dalil) jika menemukan dalil yang mengandung *ta'arud* (pertentangan secara *zâhir*, *ta'arud al-adillah*), dan melakukan *tarjih* (menguatkan salah satu dalil) kalau tidak bisa menempuh cara tersebut;
- h. Menggunakan asas *sad al-dzarî'ah* (menolak segala jalan yang membawa kepada kemudaratannya) untuk menghindari adanya fitnah;
- i. Menggunakan dalil dalam menetapkan suatu hukum secara komprehensif, utuh, bulat tidak terpisah-pisah.⁷⁰
- j. Mentakhsis dalil-dalil al-Qur'an (dikhususkan) dengan hadis *âhâd*, kecuali dalam bidang aqidah;
- k. Menggunakan prinsip *al-taysîr* (kemudahan) dalam mengamalkan ajaran Islam;
- l. Menggunakan akal untuk memahami ibadah yang ketentuannya diperoleh dalam al-Qur'an dan sunnah (sepanjang mengetahui latar belakang dan tujuannya) meskipun ideal bersifat nisbi (relatif),

oleh PP-Muhammadiyah atas dasar usulan dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PW-Muhammadiyah) dan untuk masing-masing wilayah sekurang-kurangnya 1 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang. Sedangkan untuk anggota Majelis Tarjih di tingkat wilayah diangkat dan ditetapkan oleh PW-Muhammadiyah atas dasar usulan dari pimpinan daerah Muhammadiyah (PD-Muhammadiyah), berjumlah sekurang-kurangnya 10 orang. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. III, h. 1064.

⁷⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. III, h. 1064.

sehingga prinsip mendahulukan *naṣṣ* di atas akal bersifat fleksibel dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi.⁷¹

- m. Menggunakan akal demi tercapainya kemaslahatan umat dalam hal-hal yang termasuk *al-umûr al-dunyawiyah* (persoalan-persoalan duniawi yang tidak termasuk tugas Nabi Muhammad SAW);
- n. Menerima paham sahabat untuk memahami nas yang musytarak;
- o. Mendahulukan makna *ẓâhir* (*naṣṣ* dan *ẓâhir*) dari takwil dan menerima takwil para sahabat dalam masalah aqidah;
- p. Menempuh cara ijtihad yang meliputi ijtihad *bayânî*, ijtihad *qiyâsî*, dan ijtihad *istiṣlâhî*.⁷²

Dalam menggunakan hadis sebagai landasan hukum: (a) menetapkan bahwa hadis *mawqûf* (hadis yang terputus sanadnya) tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali jika hadis itu dihukumkan *marfû'* (sanadnya bersambung kepada Nabi saw.), (b) hadis *mursal ṣaḥâbî* dapat dijadikan hujjah apabila dijumpai indikasi yang menunjukkan persambungan sanadnya (periwayatannya), (c) hadis *mursal tâbi'î* tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali ada indikasi yang menunjukkan adanya persambungan sanadnya kepada Nabi SAW, (d) hadis *da'îf* yang saling menguatkan tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali jika jalur periwayatannya banyak dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an, (e) perawi hadis (mengemukakan kecacatan perawi) dan (f) periwayatan oleh orang yang melakukan *tadlîs* (menyembunyikan cacat hadis, *mudallîs*) dapat diterima apabila ada petunjuk bahwa hadis itu *muttasil* (sanadnya bersambung sampai kepada Nabi saw.).⁷³

Kini sebutan Majlis Tarjih berubah menjadi Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MT-PPI). Perubahan setelah mendapat masukan-masukan dalam beberapa Musyawarah Nasional MT-PPI,

⁷¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. III, h. 1064.

⁷²Ijtihad *bayânî* yaitu ijtihad terhadap *naṣṣ* yang *mujmal* (samar, *mujmal* dan *mubayyan*), baik karena makna lafal yang dimaksudkan belum jelas maupun karena lafal itu mengandung makna ganda, arti musytarak, mutasyabihat, atau kurang atau karena adanya dalil yang bertentangan. Sedangkan ijtihad *qiyâsî*, yaitu menyamakan hukum yang telah ditentukan oleh nash terhadap kasus yang hukumnya tidak ditentukan oleh nas atas dasar kesamaan illat kedua kasus tersebut. Sementara, ijtihad *istiṣlâhî*, yaitu menetapkan hukum atas dasar kemaslahatan terhadap kasus yang hukumnya tidak ditentukan secara khusus oleh nas, melainkan ditetapkan atas dasar *'illat*. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, h. 1064.

⁷³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, h. 1064

terutama dua Munas terakhir, yaitu Munas MT-PPI di Malang dan Jakarta. Pada Munas Tarjih di Jakarta tersebut ditetapkan Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, sebagai ganti dari nama Majelis Tarjih.⁷⁴ Itu berarti lembaga ini membidangi dua hal: manhaj ijtihad hukum dan manhaj pengembangan pemikiran Islam.

Dalam penetapan hukum, MT-PPI menjadikan al-Quran dan al-sunnah *al-maqbûlât* sebagai sumber hukum. Obyek ijtihad yang dilakukan adalah masalah-masalah yang terdapat dalam dalil *ẓannî*, dan masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-sunnah. Dalam proses ijtihad dilakukan metode, pendekatan dan teknik penyimpulan hukum. Metode ijtihad (MT-PPI) adalah metode *bayânî* (semantik), *ta'lilî* (rasional) dan *istiṣlâḥî* (filosofis). Metode *bayânî* (semantik) adalah metode *istinbât* hukum yang menekankan kepada pendekatan kebahasaan. Sedangkan metode *ta'lilî* (rasional) adalah metode *istinbât* hukum yang menekankan kepada pendekatan berfikir logis (nalar). Sementara metode *istiṣlâḥî* (filosofis) adalah metode *istinbât* hukum dengan menekankan kepada pendekatan kemashlahatan sebagai pertimbangan dalam penyimpulan hukum.⁷⁵

Sedangkan pendekatan MT-PPI dalam berijtihad adalah pendekatan sejarah (*târikhiyah*), sosiologi, antropologi, dan hermeneutika. Sementara teknik yang digunakan dalam berijtihad adalah ijmak, kias, *maṣâliḥ mursalat*, dan *al-'urf*. Bila terjadi pertentangan beberapa dalil yang masing-masing menunjukkan ketentuan hukum yang berbeda-beda (*ta'âruf al-adillat*), maka langkah yang ditempuh adalah (a) *al-jam'u wa al-tawfiq*, yaitu menerima semua dalil yang walaupun secara eksplisit terdapat pertentangan. Sedangkan untuk kebutuhan praktis, MT-PPI mempersilahkan umatnya untuk memilih salah satu dalil tersebut. (b) *al-tarjih*, yaitu memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lebih lemah.

⁷⁴Masukan manhaj MT-PPI datang dari para ahli dalam Munas Tarjih XXIV di UMM Malang Tanggal 29 Januari 2000 saat mereka menyampaikannya. Antara lain makalah H. Said Agil Husin al-Munawar, "Metodologi (Manhaj) Tarjih Muhammadiyah: Kritik dan "Konstruksi"; Al Yasa Abu Bakar, "Metodologi (Manhaj) Tarjih Muhammadiyah: Kritik dan Rekonstruksi"; Suyoto, "Strategi Gerakan Muhammadiyah: Pilihan di antara Stabilitas dan Perubahan", dan Achmad Jainuri, "Strategi Gerakan Tajdid dan Pengembangan Pemikiran Islam".

⁷⁵Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, h. 176.

(c) *al-naskh*, yaitu mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir. (d) *al-tawaqquf*, yaitu menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru.⁷⁶

Dalam melakukan *tarjih* terhadap nash, MT-PPI memperhatikan aspek sanada dan matan. Tarjih terhadap sanad dilakukan dengan memperhatikan aspek kualitas dan kuantitas rawi, bentuk dan sifat periwayatan, dan *sighat* penerimaan dan pemberian hadits (*kayfiyyât al-tahammul wa al-'ada*). Sedangkan tarjih terhadap matan dilakukan dengan memperhatikan bentuk matan yang bersifat cegahan (*sighat al-nahyî*). Bentuk lebih diutamakan dari pada matan yang menggunakan bentuk perintah (*sighat al-amr*). Hal lain yang diperhatikan adalah matan yang menggunakan bentuk khusus (*sighat al-khâs*). Bentuk khusus (*sighat al-khâs*) lebih diutamakan atas matan yang digunakan bentuk umum (*sighat al-'âmm*).⁷⁷

Uraian diatas menunjukkan bahwa secara komparatif masing-masing lembaga fatwa baik Bahsul Masail dan Majelis Tarjih mempunyai konsep yang berbeda dalam ijtihadnya. Bahsul Masail sebagai lembaga fatwa Nahdlatul Ulama, mempunyai dasar-dasar pengambilan hukum yang khas, yakni mengedepankan pelestarian tradisi empat mazhab dalam fikih Islam terutama mazhab Syâfi'î. Sedangkan majelis Tarjih Muhammadiyah lebih mengutamakan ijtihad langsung dengan merujuk pada pengkajian langsung dari sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan hadis, dan menempatkan pendapat imam mazhab sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum, tanpa terikat pada mazhab tertentu.

Perbedaan metodologi pengambilan hukum dalam penetapan fatwa-fatwa yang dikembangkan oleh lembaga fatwa Bahsul Masail dan Majelis Tarjih, sebenarnya lebih merepresentasikan perbedaan mendasar di antara organisasi induknya yaitu Muhammadiyah dan NU. Pendirian Muhammadiyah pada tahun 1912 dan Nahdlatul Ulama, tahun 1926 menandai diakuinya dua haluan yang berbeda dalam teologi dan ajaran agama Islam. Menurut M. Atho' Mudzhar perbedaan tersebut sesungguhnya mewakili perbedaan antara dua kelompok yakni kelompok reformis dan konservatif. Muhammadiyah yang dipengaruhi oleh

⁷⁶Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, h. 177.

⁷⁷Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, h. 177.

anjuran-anjuran pembaru Mesir, Muhammad Abduh dan gerakan Wahabi di Arab Saudi, bertujuan memajukan pengajaran Islam dan membangun badan-badan pendidikan modern, mesjid-mesjid, rumah-rumah yatim-piatu, menerbitkan buku-buku dan brosur-brosur tentang Islam serta membicarakan soal-soal keagamaan. Pembentukan Muhammadiyah sebagian juga telah didorong oleh kebutuhan untuk bersaing menghadapi para penyebar agama Kristen, yang didukung oleh pemerintah Kolonial Belanda. Dari segi agama dimaksudkan untuk melakukan pemurnian Islam dari tindakan-tindakan bid'ah dan khurafat dengan jalan kembali kepada al-Qur'an dan as-sunnah. Dalam hal yang berkaitan dengan hukum Islam Muhammadiyah menganjurkan keluwesan untuk memilih salah satu dari empat mazhab dari pada hanya terpaku pada mazhab Syâfi'î.⁷⁸

Anjuran Muhammadiyah tersebut mendapatkan dukungan kaum muslimin diperkotaan dan kaum pedagang, akan tetapi bertentangan dengan kedudukan Nahdatul Ulama (NU) yang cenderung memperoleh dukungan penduduk daerah pedalaman yang biasanya berkumpul di sekeliling tokoh sufi setempat yang berwibawa dan mempunyai ajaran yang campur baur. Banyak pemimpin sufi yang memegang pimpinan Nahdatul Ulama setempat dan juga membuka pesantren-pesantren sebagai pusat pengajaran dan penulisan kitab-kitab agama Islam. Dengan demikian di lingkungan NU terdapat usaha menggabungkan skripturalisme dan sinkterisme sekaligus dan hasilnya adalah aliran konservatif yang berlawanan dengan aliran pembaruan Muhammadiyah. Meskipun sejak tahun 1970-an jarak pemisah antara dua kubu itu mulai menciut karena NU sedikit demi sedikit memodernisasi diri, namun perbedaan masih tampak jelas antara kubu Muhammadiyah maupun NU.⁷⁹

Meskipun demikian, dua lembaga fatwa di kalangan NU (Bahtsul Masa'il) dan Muhammadiyah (Majelis Tarjih) merupakan dua lembaga fatwa yang mempunyai otoritas tertentu dalam mengeluarkan fatwa dan berpengaruh dalam memberikan penjelasan yang dibutuhkan oleh masyarakat umum, dengan tingkat kepercayaan yang tinggi di kalangan komunitas NU dan Muhammadiyah bahkan masyarakat muslim pada umumnya.

⁷⁸M. Atho' Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), h. 24.

⁷⁹M. Atho' Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 25.

D. Kesimpulan

Fatwa adalah jawaban hukum secara responsif atas realitas dari seorang mufti. Mufti (pemberi fatwa). *Muftî* adalah seorang pemberi fatwa. Fatwa dikeluarkan dan diberikan oleh mereka yang memiliki otoritas dibidang hukum. *Mustafti* (peminta fatwa). Fatwa tidak dikeluarkan kecuali berdasarkan pertanyaan yang diajukan baik secara individu maupun lembaga (seperti permintaan pemerintah tentang kepastian hukum atas suatu masalah hukum tertentu). Itu berarti fatwa bersifat responsif. *Manhaj* (metodologi fatwa). Seorang mufti baik individu maupun kolektif menggunakan metode, prosedur dan pendekatan dalam penetapan fatwa. Tegasnya, penetapan fatwa baik individu maupun kolektif menggunakan metode tertentu dalam meng-*istinbât* (penetapan hukum).

DAFTAR PUSTAKA

- Ajfan, Muhammad Abû. *Fî Fatâwâ al-Imâm al-Syâtibî*. Tunis: Najh li al-Wardiyah, t.th.
- Al-Alamî, *Kitâb an-Nawâzil*, 3 Jilid. Rabat: Wizârah al-Auqâf wa asy-Syu'ûn al-Islâmiyyah, 1983.
- Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM Books, 2007.
- Baqâ', Taqiyuddin Abû. *Al-Kaukab al-Munîr*. Mesir: Maṭba'ah Sunnah al-Muḥammadiyah, 1372 H.
- Al-Bukhârî, Abî Abdillâh Muḥammad ibn Ismâ'il Ibrâhîm al-Imâm. *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, Juz II. Istanbul: al-Maktabah al-Islâmiyyah, 1979.
- Dahlan, Abdul Aziz, et.al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. II, III. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*. Cet III; Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Al-Fâyûmî. *Al-Miṣbâḥ al-Munîr fî Gharîb al-Syarḥ al-Kabîr li al-Râfi'î*. Kairo: Majba'ah al-Amiriyah, 1965.

Al-Ghazâlî, Abû Ḥâmid. *Al-Muṣṭaṣfâ min 'Ilm al-Uṣûl*, Jilid II. Beirut: Dâr Iḥyâ al-Turâs al-'Arabî, 1324 H.

Hallaq, Wall B. "From *Fatwas* to *Furu'*: Growth and Change in Islamic Substantive Law", *Islamic Law and Society*, 1, No. 1, 1994.

Hallaq. "From *Fatwâs* to *Furu'*: Growth and Change in Islamic Substantive Law", *Islamic Law and Society*, 1, No. 1 (1994).

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi 2. Jakarta: DSN MUI dan BI, 2003.

Ibn Manzûr. *Lisân al-'Arab*, Vol. XV. Beirut: Dâr Ṣâdir, t.th.

Ibn Rusyd. *Fatâwâ Ibn Rusydi*, 3 Jilid. Beirut: Dâr al-Garb al-Islâmî, 1987.

Ibn Taimiyyah. *Fatâwâ Ibn Taimiyyah*, diedit oleh 'Abdur-Raḥmân an-Najdî. T.tp.: Maktabah Ibn Taimiyyah, t.th..

Ibn Taimiyyah. *Majmû' al-Fatâwâ*. Riyâd: Maṭâbi' ar-Riyâd, 1381/1961.

Al-Jawziyyah, Ibnu Qayyim. *'Ilâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-Âlamîn*, Juz I. Beirut: Dâr al-Jail, 1973 M.

Al-Jurjânî, 'Alî bin Muḥammad Abû Ḥasan. *Al-Ta'rifât*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Khalîfah, Ḥâjjî. *Kasyf al-Zunûn*, Jilid II. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413/1992.

Mahfudh, Sahal. "Bahsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek" dalam *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukatamar, Munas dan Konber Nahdlatul Ulama*

- 1926-1999 M. Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jatim, 2005.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. *Tanya Jawab Agama*, 5 Jilid. Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, antara tahun 1992-2006.
- Majlis Ulama Indonesia, *Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2005.
- Al-Manâwî, *At-Ta'ârif*. Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âsir, 1410 H.
- Mubarak, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Mudzhar, M. Atho'. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.
- Mudzhar, M. Atho'. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Al-Nizâm dkk. *Al-Fatâwâ al-Hindiyyah*, 6 Jilid. Beirut: Dâr al-Ma'rifah li at-Ṭibâ'ah wa an-Nasyr, 1393/1973.
- Petersen, Jakob Skovgaard. *Defining Islam for the Egyptian State: Muftis and Fatwâs of the Dâr al-Iftâ'*. Leiden/New York/Koln: Brill, 1997.
- Al-Qaṭṭân, Mannâ'. *Al-Tasyrî' wa al-Fiqh al-Islâmî: Târikhan wa Manhajan*. Mesir: Dâr al-Ma'ârif, 1989.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

- Tim Penulis Departemen Agama, A Muin dkk. *Ushul Fiqh II (Qaidah-Qaidah Istinbath dan Ijtihad)*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 1986.
- Tim Penyusun. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Ed. 2. Jakarta: DSN MUI dan BI, 2003.
- Al-Wansyarîsî, *al-Mi'yâr al-Mugrib wa al-Jâmi''al-Mu'rib 'an Fatâwâ 'Ulamâ' Afriqiyyah wa al-Andalus wa al-Maghrib*. Beirut: Dâr al-Garb al-Islâmî, 1401/1981.